

Nomor : KSEI-26398/JKU/1125
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

4 November 2025

Yth. **Direksi Pemegang Rekening**
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Kedua PT Danareksa (Persero)

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 4 November 2025 selaku Wali Amanat Obligasi PT Danareksa (Persero), bahwa PT Danareksa (Persero) akan menyelenggarakan RUPO Kedua dengan jadwal sebagai berikut:

Nama Efek	• OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A (DNRK07A) • OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B (DNRK07B)
Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak mengikuti RUPO di dalam Rekening Efek (<i>Recording Date</i>)	5 November 2025
Tanggal Pelaksanaan RUPO	11 November 2025
Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR) Untuk RUPO melalui ORCHiD	7 November 2025

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPO tersebut dan sesuai peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa Kustodian Sentral pasal 4.6. Tentang Rapat Pemegang efek Bersifat Utang, maka KSEI akan membekukan efek tersebut sejak akhir hari *Recording Date* sampai dengan pelaksanaan RUPO (akhir hari) atau sejak 5 November 2025 – 11 November 2025. Efek tersebut akan diaktifkan kembali (*available*) pada satu hari kerja setelah pelaksanaan RUPO (awal hari) atau sejak 12 November 2025.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Danareksa (Persero);

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.

Jakarta, 4 November 2025
No. S-278/DR/DKEU/11/2025

Kepada Yth.
Pemegang Obligasi VII Danareksa Tahun 2023
Di Tempat

Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi Kedua ("RUPO Kedua") untuk Obligasi VII Danareksa Tahun 2023**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya RUPO Kedua untuk Obligasi VII Danareksa Tahun 2023, dengan ini kami PT Danareksa (Persero) selaku Emiten mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam RUPO Kedua yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa, 11 November 2025
Waktu	:	10.00 – 12.00 WIB
Tempat	:	Kantor Pusat PT Danareksa (Persero) Menara Danareksa Lt. 20 Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta
Agenda RUPO Kedua	:	Persetujuan penggantian Wali Amanat Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 yang semula PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya pemberian kuasa kepada Wali Amanat pengganti untuk melakukan penandatanganan dan/atau tindakan-tindakan lain sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya terkait Obligasi sehubungan dengan penggantian Wali Amanat.

Tata Cara Kuorum RUPO Kedua:

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat 5 huruf a poin (i) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf (g) angka 1.a).1) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, RUPO Kedua diselenggarakan atas permintaan PT Danareksa (Persero) selaku Emiten sehingga RUPO Kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO Kedua dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO Kedua.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf (f) angka 2 POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Catatan :

1. RUPO Kedua ini diselenggarakan atas permintaan PT Danareksa (Persero) sebagai Emiten.
2. Mengingat pentingnya penyelenggaraan RUPO Kedua, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO Kedua atau menunjuk kuasanya yang sah dan berwenang untuk hadir dalam RUPO Kedua dan untuk memberikan keputusan dalam RUPO Kedua.
3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu RUPO Kedua dimulai.

4. Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO Kedua dan memiliki hak suara dalam RUPO Kedua adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR") dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO Kedua yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan ketentuan KSEI sebagai Agen Pembayaran.
5. Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki hubungan Afiliasi, dapat diunduh secara langsung dari situs web Emiten (danareksa.co.id/publikasi/pengumuman/) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pelaksanaan RUPO Kedua.
6. Seluruh Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya ("**Peserta RUPO Kedua**") yang menghadiri RUPO Kedua wajib membawa dan menyerahkan:
 - a. Asli KTUR yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas RUPO kedua.
 - b. Untuk Pemegang Obligasi Individu :
 - Apabila hadir langsung dan tidak menggunakan kuasa :
 - Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan asli ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO Kedua.
 - Apabila menggunakan kuasa :
 - Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPO Kedua;
 - Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku serta asli bukti identitas diri tersebut dari penerima kuasa ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO Kedua.
 - c. Untuk Pemegang Obligasi Badan Hukum atau Badan Usaha:
 - Apabila yang akan menghadiri RUPO Kedua adalah Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut dan tidak menggunakan kuasa :
 - Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan asli ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO Kedua;
 - Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, akta perubahan yang terakhir serta Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Apabila yang akan menghadiri RUPO Kedua adalah kuasa dari Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut :
 - Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO Kedua yang diberikan oleh Direksi/ Pengurus yang berwenang mewakili;
 - Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku serta asli bukti identitas diri tersebut dari penerima kuasa ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO Kedua;
 - Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, akta perubahan yang terakhir serta Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. Sebelum dilaksanakannya RUPO Kedua, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO Kedua wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Danareksa (Persero) 

  **Danareksa**
PT Danareksa (Persero)

Avianto Istihardjo

Direktur Manajemen Risiko merangkap
Pelaksana Tugas Direktur Keuangan